


**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)**

TAHUN 2018



**DESA GIRIMUKTI KECAMATAN PASIRKUDA
KABUPATEN CIANJUR**



PERATURAN DESA GIRIMUKTI
KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 4 TAHUN 2017

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIMUKTI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa;
 - b. bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu dibuat Peraturan Desa tentang RKP-Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 2. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pentapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- 11 Peraturan Desa Girimukti Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDes) Tahun 2014-2019.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSAWARATAN DESA GIRIMUKTI
dan
KEPALA DESA GIRIMUKTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Girimukti;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Girimukti dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Girimukti;
3. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD;
5. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa arah kebijakan keuangan desa kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa

- maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan Tahunan pemerintah Desa;
 9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai, sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
 10. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat pembangunan partisipatif;
 11. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 2

RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan Pemerintah desa sebagai landasan dan pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Tahunan yaitu Tahun 2018.

Pasal 3

Sistematika RKP-Desa disusun sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Arah Kebijakan Keuangan Desa Tahun 2018
- c. BAB III Prioritas Pembangunan Desa
- d. BAB IV Kebijakan dan Program Pembangunan Desa
- e. BAB V Penutup
- f. Lampiran-lampiran

Pasal 4

RKP-Desa berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RKP-Desa mengacu pada RPJM Desa Tahun 2014-2019 dan RKP Daerah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Program Pembangunan Desa Tahun 2018 dilaksanakan sesuai RPJM-Desa;
- (2) RKP-Desa memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah pembangunan desa selama tahun 2018.

Pasal 7

RKP-Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tahun 2018.

Pasal 8

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP-Desa;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP-Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di : Desa Girimukti
Pada tanggal : 18 September 2017



KEPALA DESA GIRIMUKTI,

SAHMINI

Diundangkan di : Desa Girimukti
Pada tanggal : 18 September 2017

Sekretaris Desa Girimukti

UJANG M. NURJAMAN